

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN 1989/1990 - 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagai bagian integral dan yang menyatu diri dengan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sekaligus merupakan penjabaran logis dari Garis-garis Besar Haluan Negara, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR /1988 ;
  - b. bahwa pelaksanaan PELITA IV telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang cukup mantap oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan dan Pembangunan Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan, maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah ;

- c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1989/1990-1993/1994 mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 Tahun pertama, dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap awal Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 Tahun kedua, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses tinggal landas Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila ;
- d. bahwa sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BANGDA 1/9/26 tanggal 1 Nopember 1978 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah junctis Nomor 050.1/65/BANGDA tanggal 24 Maret 1978 dan Nomor 050.1/1153/BANGDA tanggal 23 Mei 1988 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V Daerah ;
- e. bahwa sebagai pedoman dan landasan yang pasti dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1989/1990-1993/1994 ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1989/1990-1993/1994

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- d. GBHN, ialah Garis-garis Besar Halauan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. REPELITA, ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun ;
- g. PELITA V, ialah Pembangunan Lima Tahun Tahap Kelima ;
- h. GERBANG KERTASUSILA, ialah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan ;
- i. Kotamadya Mojokerto, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- j. Propinsi Jawa Timur, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- k. APBN, ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- l. APBD Tingkat I, ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- m. APBD Tingkat II, ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- n. PMA, ialah Penanaman Modal Asing ;
- o. PMDN, ialah Penanaman Modal Dalam Negeri ;
- p. BUDIPARINDA, ialah Budaya, Pendidikan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan.

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 1989/1990-1993/1994 ;

(2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I : PENDAHULUAN

B A B II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

B A B III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH

B A B IV : PENUTUP

#### Pasal 3

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan suatu Pola Pembangunan diseluruh Daerah dan Wilayah Kotamadya Mojokerto dalam Garis-garis Besar yang ditetapkan untuk melaksanakan GBHN, Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

(2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi Garis-garis Besar dari seluruh rencana kegiatan pembangunan semua Instansi Pemerintah Daerah, yang disusun secara koordinatif atas dasar prinsip penyelarasan dan pengujiangan. Merupakan rangkaian program-program pembangunan dasar yang menyeluruh, terarah dan terpadu berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan serta dituangkan secara sistimatis.

#### Pasal 4

Garis-garis Besar dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, memuat Dasar-dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam PELITA V baik Pembangunan Sektoral maupun Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Daerah Mengemban dan melaksanakan GBHN, menyusun dan menetapkan lebih lanjut REPELITA Kelima Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah ini.

#### Pasal 6

Pelaksanaan REPELITA V daerah diselenggarakan sebagai berikut :

- a. REPELITA V Daerah yang dibeayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
- b. REPELITA V Daerah dibeayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Kompetensi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Walikota Kepala Daerah, untuk diusulkan kepada dan ditetapkan oleh Pemerintah atasan/Pusat.

#### Pasal 7

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, perlu ditinjau kembali setiap lima tahun sekali, sesuai dengan perkembangan dalam segala bidang.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 23 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIE

WADIJONO, SH

NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Agustus 1989 Nomor 265/P tahun 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cap ttd.

Drs. SOEDJITO

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1989 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1989 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN 1989/1990-1993/1994

A. PENJELASAN UMUM :

- a. Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang merupakan pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat materi Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah.
- b. Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah terdiri dari dua bagian, yaitu :
  1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang :  
Yang berisi Garis-garis kebijaksanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 25 tahun yang pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap.
  2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah :  
Yang merupakan Penjabaran dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk tahap kelima, yang penjabaran lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah yang diteruskan dalam bentuk Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- c. Sebagai tahap akhir dari Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 1989/1990-1993/1994 diwarnai oleh tiga hal pokok, yaitu :
  1. Peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk melanjutkan pembangunan tahap-tahap berikutnya ;
  2. Mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam men-sukseskan pelaksanaan pembangunan ;

3. Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup demi terpeliharanya kehidupan generasi mendatang.

- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto merupakan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Rencana Pembangunan Wilayah dan Penyusunan Kota.
- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang disesuaikan dengan aspirasi dan kondisi masyarakat di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam rangka pelaksanaan GBHN di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Oleh karenanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 : cukup jelas.

--- 000 0 000 ---